



STUDI DESKRIPTIF KEWARISAN ISLAM: ANALISIS PEMIKIRAN EMPAT IMAM MAZHAB

A Descriptive Study of Islamic Inheritance: An Analysis of the Thought of the Four Imams of the Madhhab

Ibad Syoifulloh Arief¹, Mansur², Mustofa Kamal³, Andi Sukmawati Assaad⁴, Firman Muhammad Arif⁵

1. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: 25200310006@uinpalopo.ac.id

2. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: mo.kh.mansur@gmail.com

3. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: chamal0098@gmail.com

4. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: hj.a.sukma@iainpalopo.ac.id

5. Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia. E-mail: firmanarif@uinpalopo.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Dzawil Arham;
Four Madhhab;
Islamic Inheritance;
Radd.

ABSTRACT

Islamic inheritance law is a crucial component of Sharia that regulates the equitable distribution of wealth within the family. In practice, however, there are technical issues not detailed in the Qur'an or Hadith, specifically regarding the status of distant kindred (dzawil arham) and the mechanism for returning remaining inheritance (radd). The absence of specific nash (textual evidence) has triggered differences in ijtihad among the four madhhab imams. This study aims to examine the differences in the views of Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, and Imam Ahmad ibn Hanbal regarding these issues through an analysis of their legal methodological approaches. This research utilizes a qualitative approach with a descriptive-analytical library research design. The research procedure was conducted by collecting, reviewing, and deeply examining various relevant written literatures. The results indicate that Hanafi and Hanbali tend to grant the inheritance right to dzawil arham if there is no main heir, while Maliki and Syafi'i prefer to leave in to Baitul Mal. Regarding the concept of radd, The Hanafi and Hanbali apply the radd concept, prioritizing family ties so that wealth remains within the family. Meanwhile, the Maliki and Syafi'i prefer to do not accept the concept of radd and give the remaining assets to Baitul Mal for public benefit. These differences in ijtihad demonstrate the richness of Islamic law in providing solutions to family matters. Despite differing methods, all four madhhabs share the common goal of ensuring equitable inheritance that benefits both family and wider community.

INFO ARTIKEL**Kata kunci:**

Dzawil Arham;
Empat Mazhab;
Kewarisan Islam;
Radd..

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian krusial dalam syariat yang mengatur keadilan distribusi harta di lingkup keluarga. Namun dalam praktiknya, terdapat persoalan teknis yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis, khususnya mengenai kedudukan kerabat jauh (dzawil arham) dan mekanisme pengembalian sisa harta (konsep radd). Ketidadaan nash yang spesifik ini memicu perbedaan ijihad di antara empat imam mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk membedah perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengenai persoalan tersebut melalui analisis pendekatan metodologi hukum mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Prosedur penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji secara mendalam berbagai literatur tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung memberikan hak waris kepada dzawil arham apabila tidak ada lagi ahli waris utama dan menerapkan konsep radd dengan alasan mengutamakan ikatan rahim agar harta tetap berada di lingkup keluarga. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih memilih menyerahkan sisa harta tersebut kepada negara (Baitul Mal) untuk kepentingan masyarakat umum, karena menganggap tidak ada aturan pasti yang menyebutkan jatah untuk kerabat jauh. Mazhab tersebut juga tidak menerima keberadaan konsep radd dan lebih memilih menyerahkan sisa harta kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan publik. Perbedaan ijihad ini menunjukkan kekayaan hukum Islam dalam memberikan solusi bagi masalah keluarga. Meskipun cara yang digunakan berbeda, keempat mazhab tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan harta warisan dibagikan secara adil dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat luas.

1. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu instrumen penting dalam syariat Islam karena mengatur hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan kematian dan harta benda. Hukum Waris adalah ilmu yang membahas mengenai timbulnya harta kepemilikan akibat dari terjadinya suatu kematian. Perlunya pengaturan pada harta yang ditinggalkan tersebut mengenai hal siapa yang berhak untuk menerimanya atau dalam hal ini disebut sebagai ahli warisnya, jumlah harta yang akan didapatkan ahli waris, dan cara untuk mendapatkan harta tersebut.¹ Pembahasan tentang pembagian kewarisan dalam ajaran agama islam disebut dengan ilmu *fara'idh*. Pentingnya persoalan ini tercermin dari rincian pembagiannya yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah *An-Nisa* pada ayat 7-12 dan ayat 176. Ketentuan tentang ilmu *fara'id* telah tertuang pada ayat-ayat tersebut dengan sangat jelas mencakup maksud serta arah dan tujuannya secara

¹ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 2.

mendalam. Sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih rinci telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bahkan menyebut ilmu ini sebagai setengah dari ilmu agama yang akan pertama kali diangkat dari umatnya. Namun, meskipun sumber utamanya adalah wahyu yang bersifat mutlak, dalam tataran implementasi dan interpretasi teknis, muncul berbagai ijtihad yang beragam di kalangan para *fuqaha*.

Perbedaan pendapat dalam hukum kewarisan menjadi fenomena yang sudah terjadi sejak masa para sahabat hingga masa berkembangnya keempat mazhab ini. Empat tokoh besar hukum Islam klasik yang memberikan pengaruh besar terhadap berkembangnya pemikiran hukum Islam yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Keempat imam besar tersebut memiliki metodologi (*manhaj*) yang berbeda dalam memahami teks-teks hukum. Perbedaan ini tidak hanya dipicu oleh perbedaan dalam penerimaan hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang corak kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya, perbedaan pemahaman tentang lafaz nash, serta penggunaan logika hukum seperti *ra'yu*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*.

Meskipun sudah banyak literatur yang membahas kewarisan secara mandiri pada setiap mazhab, studi yang secara khusus membedah perbandingan metodologi dan hasil ijtihad keempat imam ini dalam satu kesatuan analisis masih perlu diperdalam. Hal ini penting untuk melihat bagaimana fleksibilitas serta daya adaptasi hukum Islam bekerja dalam merespons struktur kekerabatan yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi deskriptif atas pemikiran keempat imam mazhab tersebut mengenai hukum kewarisan. Melalui analisis kepustakaan, diharapkan artikel ini dapat mengungkap akar perbedaan metodologi mereka serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai pandangan hukum kewarisan dari berbagai pandangan mazhab.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Prosedur penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji secara mendalam berbagai literatur tertulis yang relevan dengan tema kewarisan Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan teks atau informasi mengenai hukum waris dari berbagai literatur tersebut, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan tema-tema kewarisan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan dua teknik utama yaitu analisis deskriptif dan komparatif. Pada analisis deskriptif akan menguraikan secara mendalam pandangan masing-masing imam mengenai kewarisan sementara pada analisis komparatif akan membandingkan pendapat antar imam untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta argumen yang mendasari *ijtihad* mereka.

3. Diskusi dan Analisis

3.1. Definisi Ilmu Fara'idh

Ilmu *fara'idh* merupakan cabang ilmu dalam ajaran agama islam yang membahas tentang pembagian kewarisan. Ilmu berarti pengetahuan, sedangkan *al fara'idh* merupakan bentuk jalam dari *fariidhah* yang berarti 'bagian tertentu' atau 'pembagian yang telah ditentukan bagiannya'.² Kata *fariidhah* juga memiliki makna 'sesuatu yang diwajibkan' yang diambil dari kata *al-fardu* (kewajiban). Dan dinamakan *al-fardu* sebagai *fardan* karena dalam ilmu ini pembagiannya memiliki karakteristik khusus, yaitu ketentuannya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT.³ Berdasarkan terminologisnya, ilmu *fara'idh* memiliki beberapa definisi yaitu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang pembagian warisan, tata cara perhitungan terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Ilmu *fara'idh* juga dapat berarti penetapan kadar warisan untuk ahli waris sesuai dengan ketentuan syara', tidak bertambah kecuali dengan *radd* dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*.⁴ Selain definisi diatas, ilmu *fara'idh* juga dapat diartikan sebagai ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, yang diambil untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.⁵

Disamping istilah *fara'idh*, literatur lain juga menyebut ilmu pembagian waris ini sebagai ilmu *mawarits*. Kata mawaris merupakan bentuk jamak dari '*mirats*', yang arti sederhananya adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat untuk diteruskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Mengacu pada regulasi di Indonesia, pengertian waris secara yuridis dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 171, hukum kewarisan islam didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶ Istilah hukum yang baku di Indonesia menggunakan tambahan awalan kata "ke" dan akhiran kata "an" pada kata dasar "waris". Hal ini membuat kata kewarisan memiliki arti sebagai hal apapun mengenai peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup sebagai pihak yang menerima harta warisan.⁷

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa unsur penting yang menyusun definisi ilmu *fara'idh* atau kewarisan mencakup tiga hal utama, yaitu adanya subjek (pewaris dan ahli waris), objek (harta peninggalan atau *tirkah*), serta tata cara pembagian

² Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (z-lib.org, 2023), 1.

³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 1.

⁴ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2020), 1.

⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 2.

⁶ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris 1* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2020), 3.

⁷ Ernik, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum", *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (July 2023): 41.

yang telah ditetapkan secara pasti. Inti dari ilmu ini bukan sekadar menghitung angka, melainkan memastikan perpindahan hak milik harta terjadi secara adil sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ilmu *fara'idh* menggabungkan aspek ketaatan agama dengan ketelitian teknis agar hak setiap ahli waris terlindungi dan tidak terjadi perselisihan dalam keluarga.

3.2. Biografi Empat Tokoh Mazhab Hukum Islam

3.2.1 Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah, Irak, pada tahun 80 H/699 M dengan nama kecil al-Nu'man ibn Sabit bin Zuta atau populer disebut Abu Hanifah, dan meninggal pada tahun 150 H/ 767 M. Abu Hanifah menjadi dasar pemikiran yang membangun Mazhab Hanafi.⁸ Beliau merupakan ulama besar dan faqih yang cukup besar pengaruhnya dalam pemikiran hukum islam. Beliau cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya sehingga lebih banyak menggunakan *ra'yu*. Pemikiran Abu Hanifah banyak berkembang dan berpengaruh di kawasan Irak, Syam, dan sekitarnya.⁹

Sejak kecil Abu Hanifah memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sudah menghafal Al-Quran. Meskipun beliau ikut berdagang bersama ayahnya yang merupakan usahawan besar sebagai penjual kain sutra, Abu Hanifah -atas anjuran salah satu ulama Kufah, as-Sya'bi- mulai terjun menekuni cabang ilmu agama yang berkembang di Kufah ketika itu. Pada masa itu Kufah menjadi pusat ilmu agama dan kebudayaan islam. Abu Hanifah ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh para ulama saat itu dan lebih banyak menekuni pemikiran di bidang fikih.¹⁰

Abu Hanifah banyak berguru kepada banyak ulama besar yaitu Hamad Ibn Abi Sulaiman sebagai guru utamanya, Zaid Ibn Ali, Ja'far As-Shadiq, Abdullah Ibn Hasan dan para Tabi'in yang ahli di bidang fikih. Beliau juga pernah berdiskusi dengan Imam al-Auzi'i di Makkah.¹¹ Dan ketika beliau berusia empat puluh tahun, beliau menggantikan gurunya Hamad Ibn Abi Sulaiman yang wafat pada saat itu, untuk menjadi guru agama. Dari sini mulailah Abu Hanifah mengeluarkan pandangan-pandangan hukumnya yang kadang berbeda pendapat dengan ulama lain tidak jarang menimbulkan kontroversi. Ketegaran pikiran dan keluasan ilmunya membuat Abu Hanifah mempunyai banyak pengikut serta murid-murid yang cerdas. Pemikiran pola istinbath Abu Hanifah ini memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga melahirkan mazhab tersendiri di bidang *ushul* fikih atau disebut *Ushul al-Mazhab al Hanafiyah*.¹²

⁸ Yusuf Musa, *al-madkhal lid-dirasah al-fiqh al-islami* (Kairo: Dar-al-Fikr al-Arabiyy, 1953), 138.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazhaib al-Fiqhiyah* (Kairo: Matba' al-Madani), 188.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazhaib al-Fiqhiyah* (Kairo: Matba' al-Madani), 188.

¹¹ Hasbi Ash-Shidqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam –Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 198.

¹² Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 24.

Dalam kegiatan istinbath, Abu Hanifah menuturkan sendiri, Mazhab Hanafi berpegang kepada *pertama*, Al-Quran; *kedua*, as-Sunnah; *ketiga*, Qaul Sahabi; *keempat*, al-Ijma'; *kelima*, al-Qiyas; *keenam*, al-Istihsan; dan *ketujuh*, al-'Urf. Namun dalam penggunaan Qiyas dan Istihsan, Abu Hanifah terkadang lebih mendahulukan penggunaan istihsan dan mengenyampingkan qiyas bila terlihat jelas ada kemaslahatan pada istihsan. Beliau juga sangat selektif dalam menggunakan As-Sunnah sebagai hujjah, sehingga hanya berpegang pada sunnah yang benar-benar kuat dan dapat dipercaya (*tsiqat*). Hal ini juga yang menyebabkan Mazhab Hanafi dikenal dengan mazhab yang cenderung lebih banyak menggunakan *ra'yu*.¹³

3.2.2 Imam Maliki (Mazhab Maliki)

Pendiri Mazhab Malik adalah Imam Malik yang memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abi Amr. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Beliau diberi gelar Imam Dar al-hijrah karena tidak pernah pindah atau meninggalkan kota Madinah hingga akhir hayatnya. Hal ini juga yang membuat karakter corak kehidupan Imam Malik sangat dipengaruhi lingkungan Madinah yang masyarakatnya bersahaja dan kental dengan tradisi masyarakat Madinah.¹⁴

Imam Malik merupakan seseorang yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan hafalan yang sangat kuat. Bahkan beliau mendengar 40 hadis sekaligus dan mampu mengemukakannya kembali keesokan harinya tanpa satupun yang luput dari ingatannya.¹⁵ Dalam menuntut ilmu, Imam malik belajar kepada ulama-ulama kota Madinah seperti Abdurrahman Ibn Harmuz, Nafi' Maulana Ibn Umar, Ibn Syahab al Zuhri, dan Rabi'ah Ibn Abdirrahman yang dikenal sebagai ahli *ra'yu*. Setelah menginjak usia tujuh belas tahun, beliau lebih menekuni bidang hadis disamping ilmu fikih dan telah menerima ilmu dari 100 orang ulama ahli dari berbagai cabang keilmuan.¹⁶ Dengan kecerdasan dan kecemerlangannya, pada usia tersebut Imam malik memperoleh izin dari tujuh puluh ulama ahli hadis untuk mengajar di masjid Madinah.

Hampir sebagian besar kehidupan Imam Malik digunakan untuk mengajar, meneliti, dan menyebarkan ilmu hadis. Pemikiran beliau dan dasar istinbathnya berkembang luas di masyarakat islam dan menjadi pegangan serta dasar pijakan mazhab Maliki. Mazhab tersebut tersebar di daerah-daerah Madinah, Hijaz, Bahrain, Kuwait, Andalusia, Maroko, Afrika bagian Timur, dan Barat.¹⁷ Dasar-dasar istinbath yang digunakan oleh Imam Malik yaitu, *pertama*, Al-Quran; *kedua*, as-Sunnah; *ketiga*, al-Ijma'; *keempat*, al-Qiyas; *kelima*, amal ahli madinah; *keenam*, maslahat mursalah atau

¹³ Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiah, fi al-Bilat al-Arabiyah* (Kairo: Dar al-Nahdah, Cet III, 1990), 158.

¹⁴ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 26.

¹⁵ Hasbi Ash Shidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 125.

¹⁶ Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al Syari'ah al-islamiyah fi al-bidad al-arabiyah cet III* (1990), 158.

¹⁷ Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al Syari'ah al-islamiyah fi al-bidad al-arabiyah cet III* (1990), 160.

dikenal *al Istislah*; *ketujuh, Qaul shabi*; *kedelapan, Istihsan*; *kesembilan, al-Zara'i*; *kesepuluh, al-'Urf*; dan *kesebelas, al-Istishab*. Untuk *as-Sunnah*, Imam Malik menggunakan hadis mursal. Menurut beberapa riwayat, Imam Malik juga menulis beberapa buku. Namun buku yang sampai ke kalangan khalayak luas hingga saat ini adalah kitab *Al-Muwatta'*, sebuah karya yang berisi kumpulan hadis, pendapat sahabat, serta ijihad Imam Malik sendiri.¹⁸ Melalui murid-muridnya, pemikiran Imam Malik terus menyebar luas dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam di berbagai kawasan dunia. Kemudian salah satu murid Imam Malik juga menjadi salah satu tokoh mazhab tersendiri yaitu Imam al-Syafi'i.¹⁹

3.2.3 Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

Mazhab Syafi'i dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Usman Ibn As-Syfi'i, dan lebih populer disekrnl dengan As-Syafi'i. Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy, dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H di Mesir. Sejak kecil As-Syafi'i telah menjadi yatim dan dibesarkan oleh ibunya yang kemudian membawanya ke Makkah agar beliau dapat menimba ilmu agama. Dengan ketekunan, kecerdasan, serta dorongan ibunya, As-Syafi'i telah menghafal Al-Quran dalam usia muda. Selain itu, beliau juga mendalami bahasa Arab, sastra, syair arab dan sejarah yang membuatnya mampu menguasai berbagai cabang ilmu agama yang berkaitan dengan Al-Quran, Hadis, Fikih maupun bahasa Arab beserta sastranya.²⁰

As-Syafi'i tidak merasa puas dengan ilmu yang diperoleh di Makkah sehingga beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dalam bidang fikih dan mempelajari kitab *Al-Muwatta'*. Imam Malik kagum dengan kecepatan yang di miliki As-Syafi'i dalam menerima ilmu darinya. Bahkan sebelumnya As-Syafi'i telah menghafal kitab *Al-Muwatta'* tersebut sebelum belajar dengan Imam Malik. Kemudian, setelah Imam Malik wafat pada 179 H, As-Syafi'i melakukan perjalanan ke Yaman, Irak (Baghdad), dan Mesir untuk memperluas wawasan dan memperdalam berbagai karakter pemikiran hukum islam. Pada perjalanannya memperluas wawasan, As-Syafi'i berhadapan dengan dua pola pemikiran fikih yaitu pertama, *ahlu al ra'yi* diwakili oleh Mazhab Hanafi, fikih bercorak rasional dibangun oleh Abu Hanifah yang berkembang di Kufah, Irak. Sedangkan kelompok kedua, diwakilkan oleh Mahzab Maliki, fikih bercorak tekstual dibangun oleh Imam Malik yang berkembang di Madinah dan Hijaz. Kedua pola tersebut kemudian melahirkan corak baru dalam pemikiran yang dibangun oleh As-Syafi'i.²¹

¹⁸ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 28.

¹⁹ Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islami, Masadiruh wa atwaruh* (Kairo: muktabah al-Nahdah al Musriyah, 1985), 327-328.

²⁰ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 29.

²¹ Hasbi Ash Shidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 237.

Corak pemikiran fikih dan teori ushul yang dikembangkan oleh As-Syafi'i mengambil jalan tengah *ahlu ar-ra'yi* dan *ahlu al-hadist*. Pemikiran hukum tersebut bersifat moderat (*tawassuth*) antara *ar-ra'yi* dan *al-hadist* dengan tidak menyalakan salah satunya tanpa alasan yang kuat. Dengan kedua pandangan tersebut, As-Syafi'i menetapkan langkah-langkah untuk melakukan istinbath hukum, yaitu *pertama*, Al-Quran; *kedua*, as-Sunnah; *ketiga*, *al-Ijma'*; *keempat*, *al-Qiyas*; *kelima*, *al-Istishab*.²² Sunnah yang As-Syafi'i gunakan adalah *khobar Ahad* apabila perawinya *tsiqat* (kuat dan terpercaya) serta tidak mensyaratkan harus hadis masyhur seperti halnya Imam Malik. As-Syafi'i juga tidak menggunakan al-Istihsan seperti halnya dengan Abu Hanifah, bahkan beliau mengingkari al-Istishab sebagai dalil hukum karena menurutnya, barangsiapa yang berpegangan dan menggunakan al-istishan maka ia telah membuat hukum.²³

Seiring waktu, pandangan Syafi'i terus berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah Islam seperti Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Yaman, Persia, bahkan hingga Indonesia. Keseimbangan antara pemikiran rasional dan tekstual menjadikan mazhab Syafi'i mudah diterima dan bertahan sepanjang masa. Imam Syafi'i tidak hanya dikenal sebagai pendiri salah satu mazhab besar dalam Islam, tetapi juga sebagai pembaharu dan peletak dasar ilmu *ushul fikih*. Kejernihan berpikir, keluasan ilmu, serta ketegasan beliau dalam menetapkan prinsip hukum menjadikan warisan intelektualnya tetap relevan dan diikuti oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia hingga saat ini.

3.2.4 Imam Ahmad Ibn Hanbal (Mazhab Hanbali)

Mazhab Hanbali dinisbatkan kepada Ahmad Ibn Hanbal, dengan namalengkapnya Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani dan lebih dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal.²⁴ Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M di kota Baghdad dan wafat pada tahun 241 H/855 M. Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keluarga yang terhormat dan terpelajar. Ayahnya telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil dan beliau dirawat oleh ibunya. Ayahnya adalah seorang pejuang dan kakeknya pernah menjabat sebagai gubernur di daerah Sarkhas pada dinasti Umayyah serta pernah menjadi juru dakwah. Oleh karena itu Imam Ahmad ibn Hanbal telah belajar dan menghafal Al-Quran sejak usia masih muda.

Dalam proses menuntut ilmu, Imam Ahmad ibn Hanbal belajar kepada banyak ulama di Baghdad. Beliau belajar fikih dari Abu Yusuf, salah satu murid Abu Hanifah dan beliau mendapatkan pelajaran fikih bercorak rasional.²⁵ Imam Ahmad ibn Hanbal

²² Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah Fi al-Arabiyyah* (Kairo: Der al-Nahdah al-Arabiyyah, 1990), 161.

²³ Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islamiyah Masadiruh wa Atwaruh* (Kairo: maktabah al-nahdah al-Misriyyah, 1985), 338-339.

²⁴ ²⁴ Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islamiyah Masadiruh wa Atwaruh* (Kairo: maktabah al-nahdah al-Misriyyah, 1985), 342.

²⁵ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 40.

juga belajar hadis dari ahli hadis terkenal yaitu Hisyam ibn Basyir ibn al-Khazim al-Wasati. Darinya Imam Ahmad ibn Hanbal belajar selama empat tahun dan mampu mendapatkan pengetahuan tidak kurang dari tiga ribu hadis. Kedalaman dan keluasan ilmu beliau terutama mengenai hadis sangat luar biasa dan diakui oleh berbagai kalangan. Himpunan hadis yang berjumlah lebih dari empat puluh ribu buah hadis tersebut terdiri dari empat juz dan dikenal dengan nama Musnad Ahmad ibn Hanbal.

Imam Ahmad ibn Hanbal kemudian menjadi seorang *Mujtahid Mustaqil* (mujtahid yang tidak terikat dengan mazhab pendahulunya) yang mengembangkan mazhabnya sendiri meskipun lebih banyak menekuni hadis. Dalam penentuan istinbath hukum, Imam Ahmad ibn Hanbal telah menggariskan dasar ushul fiquhnya yaitu, *pertama* Al-Quran; *kedua*, *As-Sunnah*; *ketiga*, *al-Ijma'*; *keempat*, *al-Qiyas*; *kelima*, *al-Ishtishab*; *keenam*, *Maslahah al Mursalah*; dan *ke tujuh*, *saduz-Zariah*. Imam Ahmad beserta pengikutnya menggunakan hadis *Mursal* dan hadis *Dha'if*. Penggunaan kedua jenis hadis ini lebih didahulukan daripada al-Qiyas serta cenderung meninggalkan al-Qiyas. Beliau tidak akan menggunakan al-Qiyas kecuali darurat atau tidak menemukan jawaban suatu masalah dari hadis manapun. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam istinbath hukum, imam Ahmad bersifat nash dan formalistik. Beliau berusaha sejauh mungkin untuk tidak menggunakan *ra'yu* dalam istinbath hukum dan lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual.²⁶

3.3. Pendekatan Umum Dasar Pandangan Hukum Kewarisan Menurut Empat Mazhab

Hukum mengenai ilmu *fara'idh* telah jelas tertulis oleh berbagai nash di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Secara khusus dibahas sebagai ayat-ayat *fara'idh* seperti pada QS.An-Nisaa' [4] ayat 11-12 dan ayat 176. Para ahli fikih klasik telah sepakat mengkategorikan tiga kelompok utama sebagai calon penerima waris terkait hak mereka atas pembagian harta waris sesuai dengan yang tertulis secara eksplisit dari ayat-ayat tersebut. Namun terdapat bagian tertentu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sehingga para ahli fikih klasik memiliki cara pandang terperinci dan pertimbangan tersendiri untuk menjelaskan peristiwa tersebut dan mampu menjadikannya sebagai suatu hukum.²⁷ Proses inilah yang membuat keempat imam besar memiliki perbedaan pendapat terhadap beberapa hukum-hukum syariat.

Perbedaan empat imam mazhab terhadap cara pandang dalam hukum kewarisan dapat dilihat dari cara mereka menggunakan sumber hukum Islam. Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan sistematis. Beliau berada di lingkungan Kufah yang sangat dinamis, banyak mengandalkan *ra'yu* atau logika hukum dan prinsip

²⁶ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 40.

²⁷ Abd. Ghafur, Dwi Aprilia Widyastutik, dan Iftitah Firdausiyah, "Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Bussiness* 4, no. 4 (Oktober 2025): 6236.

istihsan serta *qiyas* untuk mencari solusi yang paling membawa keadilan, terutama saat teks Al-Qur'an tidak memberikan rincian teknis maupun pada saat menemukan hadis yang bertentangan.²⁸ Di sisi lain, Imam Malik yang hidup di Madinah cenderung bersifat tradisional-kontekstual. Sisi tradisionalnya terlihat dari keterikatannya yang kuat dengan mengutamakan tradisi atau amalan penduduk Madinah (*amal ahl al-madinah*) sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Hal tersebut karena dianggap sebagai warisan praktik langsung dari zaman Nabi, serta menggunakan prinsip *maslahah mursalah* untuk menjamin kepentingan umum dalam distribusi harta.²⁹

Di lain sisi, Imam Syafi'i menerapkan pendekatan yang bersifat tekstual dan metodologis. Beliau menjalankan aturan yang lebih ketat dengan cara menyelaraskan isi Al-Qur'an dan Sunnah yang statusnya benar-benar *shahih*. Dalam menetapkan hukum, beliau sangat teliti dalam menggunakan *qiyas* dan membatasi penggunaan logika agar tidak terlalu bebas. Imam Syafi'i juga secara tegas menolak pemakaian *istihsan* dalam proses *istinbath*. Bagi beliau, menggunakan *istihsan* sama saja dengan menciptakan aturan hukum Islam sendiri tanpa landasan yang kuat. Hal ini dikarenakan *istihsan* dianggap tidak berpijak pada *nash*, serta tidak melalui jalur *qiyas* maupun kesepakatan ulama atau *ijma'*.³⁰

Berbeda halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan pendekatannya yang sangat tekstual dan konservatif. Beliau sangat memprioritaskan teks hadis di atas segala bentuk penalaran akal manusia. Dalam menetapkan hukum, beliau jauh lebih mengutamakan hadis. Sikap konservatifnya tercermin dari prinsipnya yang lebih memilih menggunakan hadis yang berstatus *mursal* atau *dhaif* (lemah) selama tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya, daripada harus hanya mengandalkan pemikiran atau logika semata. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kemurnian hukum agar tetap berada dalam koridor teks aslinya.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada keempat madzhab dalam memandang peran akal dan menentukan *istinbath* hukum termasuk hukum waris. Pada Mazhab Hanafi, peran akal diposisikan secara sangat dominan. Hal ini terlihat dari keberanian Imam Abu Hanifah dalam menggunakan *ra'yu* dan *istihsan* untuk menjawab persoalan waris yang tidak dijelaskan secara rinci oleh teks. Sementara itu, Mazhab Maliki mengambil posisi yang lebih moderat. Imam Malik memang menggunakan akal, namun penggunaannya selalu diselaraskan dengan tradisi kuat penduduk Madinah serta prinsip kemaslahatan masyarakat yang bersifat praktis.

Di sisi lain, Mazhab Syafi'i memberikan ruang bagi akal secara lebih terbatas. Bagi Imam Syafi'i, akal bukanlah sumber hukum mandiri, melainkan alat untuk memahami teks

²⁸ Muhammad Iqbal, "Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih", *Jurnal EduTech* 4, no.1 (Maret 2018): 73.

²⁹ Jasmiati, *Pemikiran Imam Malik Tentang Hak Waris Bagi Isteri Yang Telah Habis Masa Iddah* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013), 52.

³⁰ Bakhtiar Hasan, "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Methode Istinbath Hukum Islam", *Ar-Risalah* 15, no. 1 (Juni 2015): 60.

melalui prosedur *qiyas* yang sangat disiplin agar hukum tidak keluar dari jalur wahyu. Terakhir, pada Mazhab Hanbali, peran akal menjadi sangat terbatas. Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengutamakan sisi tekstual, sehingga beliau cenderung menghindari penggunaan logika manusia selama masih tersedia hadis, meskipun kualitas hadis tersebut dianggap lemah oleh ulama lain. Perbedaan porsi penggunaan akal inilah yang pada akhirnya membentuk ciri khas masing-masing mazhab dalam menyelesaikan perkara kewarisan.

Setelah mengkaji beberapa dasar pandangan hukum kewarisan menurut masing-masing mazhab, perlu dilakukan ringkasan dari paparan tersebut agar lebih ringkas dan mudah untuk ditinjau sisi yang menjadi titik pembeda. Perbedaan tersebut dilihat dari aspek pendekatan secara umum, sumber hukum yang digunakan untuk menentukan dasar ilmu hukum, dan penggunaan peran akal sebagai penentuan sumber hukum. Oleh karena itu ringkasan mengenai dasar pandangan hukum kewarisan dari keempat mazhab tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Dasar Pandangan Hukum Kewarisan Menurut Empat Mazhab

Aspek	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
Pendekatan Umum	Rasional dan Sistematis	Tradisional dan Kontekstual	Tekstual dan Metodologis	Tekstual dan Konservatif
Sumber Hukum	Al-Quran, Sunnah, Qaul Sahabi, Ijma', Qiyas, Istihsan, 'Urf.	Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, 'amal ahli Madinah, Istislah, Qoul Sahabi, Istihsan.	Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas terbatas, Istishab.	Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishab, Maslahah Mursalah, saduz-Zariah.
Penggunaan Peran Akal	Dominan menggunakan akal	Moderat	Terbatas	Sangat Terbatas

3.4. Perbandingan Pandangan Empat Mazhab terhadap *Dzawil Arham*

Secara garis besar, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan. Pertama adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau keturunan (*nasab*), kedua adalah mereka yang terikat melalui hubungan pernikahan yang sah, dan ketiga adalah kelompok yang terkait karena adanya hubungan perwalian atau jasa memerdekakan budak. Dalam kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah, ada yang statusnya sudah disepakati haknya oleh para ulama dan ada pula yang masih diperdebatkan. Kelompok yang sudah disepakati adalah *furu'* atau anak-anak keturunan, *ushul* yang merupakan orang tua dan kakek nenek ke atas atau moyang baik laki-laki atau perempuan, serta saudara laki-laki maupun perempuan (dalam satu tingkatan yang sama pada kedua orangtuanya), dan juga keluarga besar dari pihak ayah, yaitu paman (saudara laki-laki ayah) serta sepupu (anak laki-laki dari paman tersebut).³¹ Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 676.

Quran dan Hadis disebut juga dengan *Ashabul furudh*. Mereka sudah memiliki hak waris secara pasti dan didahulukan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris lainnya. Kelompok ini adalah kelompok prioritas dalam pembagian. Imam Syafi'i dan Imam Malik menilai bahwa *ashabul furudh* harus dan wajib untuk didahulukan sebelum memberikan bagian '*ashabah*'. Jika harta waris yang telah diberikan kepada *ashabul furudh* masih terdapat sisa harta, maka harta tersebut akan diberikan kepada ahli waris '*ashabah*', kecuali dalam kasus khusus seperti *radd*.³²

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa kewajiban waris telah ditetapkan secara syar'i bagi kedua orang tua, saudara, serta pihak suami maupun istri. Namun, secara tekstual hal ini berarti bahwa hak mereka sangat bergantung pada situasi keluarga yang ditinggalkan. Ada kondisi di mana mereka bisa menerima warisan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya, tetapi ada pula kondisi tertentu yang membuat mereka tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh keberadaan ahli waris yang lebih dekat.³³

Berbeda dengan saudara yang mencakup laki-laki dan perempuan, untuk jalur paman ini para ulama menyepakati bahwa hak waris hanya terbatas pada jalur laki-lakinya saja. Jika seluruh anggota keluarga dari berbagai jalur ini dirinci secara mendalam, maka total ahli waris yang sudah pasti kedudukannya adalah sepuluh orang dari pihak laki-laki dan tujuh orang dari pihak perempuan. Kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki melalui jalur *furu'* yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta jalur *ushul* meliputi ayah, kakek hingga ke atas. Selain itu, hak waris juga diberikan kepada saudara laki-laki dari seluruh jalur (kandung, seayah, maupun seibu saja), keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki dan seterusnya), paman, sepupu laki-laki, suami, serta pihak atau majikan yang memerdekakan budak. Sementara itu, di jalur perempuan, yang dapat memiliki hak waris mencakup anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya, ibu, nenek dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, dan majikan wanita yang memerdekakan budak.³⁴

Selain ahli waris yang sudah disepakati, terdapat pula pihak-pihak yang kedudukannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Kelompok ini dikenal sebagai karib kerabat atau *dzawil arham*. Golongan ini masih memiliki tali kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak termasuk golongan yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai *ashabul furudh* dan juga tidak termasuk dalam golongan '*ashabah*' atau penerima sisa harta warisan. Secara umum, mereka meliputi anak-anak lelaki dari anak-anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, paman seibu dari ayah, anak-anak lelaki dari saudara seibu, bibi dari pihak ayah dan paman, dan bibi dari pihak ibu.³⁵

³² Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Szawil Furudh dan Dzawil Arham dalam Kewarisan Islam", *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (Februari 2025): 2908.

³³ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 300.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 676-677.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 677.

Menurut sebagian mazhab seperti mazhab Hanafi dan Hanbali, keberadaan *ashabul furudh* dan *'ashabah* membuat *dzawil arham* tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta waris. Namun bila tidak ada ahli waris utama maupun *'ashabah*, *dzawil arham* ini bisa menjadi pengganti posisi ahli waris untuk mendapatkan hak waris.³⁶

Imam Malik, Imam Syafi'i, serta mayoritas *fuqaha*, termasuk Zaid bin Tsabit dari kalangan sahabat, memiliki pandangan bahwa kelompok *dzawil arham* tersebut tidak memiliki hak atas harta warisan. Pendapat asli dari mazhab kedua mazhab ini adalah *dzawil arham* tidak mewarisi, tidak pula diberikan kepada ahli waris yang mendapat *al fardh*, tetapi harta itu diberikan kepada *baitul mal*.³⁷ Pendapat ini diambil untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan subjek hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan teks. Dasar pemikiran Imam Malik dan para ulama yang sepaham dengannya adalah hukum waris tidak bisa ditetapkan melalui *qiyas*. Aturan waris harus bersumber langsung dari Al-Qur'an, Sunnah yang valid, atau *ijma'*. Karena hak waris kerabat jauh tidak ditemukan dalam ketiga sumber utama tersebut, maka mereka dianggap tidak berhak menerima warisan.³⁸ Sehingga secara tegas mazhab ini menyatakan jika terdapat kehadiran ahli waris utama maupun *'ashabah* maka *dzawil arham* harus dikecualikan sepenuhnya.³⁹ Dalam mazhab Syafi'i, posisi *Baitul Mal* bahkan lebih diutamakan daripada *dzawil arham*. Apabila pihak yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari golongan *ashabul furud* maupun *'ashabah* namun masih memiliki kerabat jauh yang masih memiliki pertalian rahim, maka harta tersebut tetap harus diserahkan kepada negara melalui *baitul mal* untuk kepentingan masyarakat luas.⁴⁰ Menurut fatwa dari ulama belakangan yang mengikuti mazhab Syafi'i maupun Ulama Malikiyyah, bila pada saat itu belum dibentuk *baitul mal*, maka harta tersebut akan diberikan kepada *ashabul furudh* selain suami istri, sisa pembagian tersebut dibagi berdasarkan presentase. Namun jika mereka juga tidak ada, maka harta baru akan diberikan kepada *dzawil arham*.⁴¹

Berbeda dengan pandangan imam mazhab lainnya, Abu Hanifah beserta pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa *dzawil arham* memiliki hak atas harta peninggalan si mayit namun sifatnya berdasarkan urutan *'ashabah*. Sementara *fuqaha* selain yang telah dijelaskan sebelumnya, berpendapat bahwa *dzawil arham* bisa mendapatkan waris berdasarkan metode turunan atau menjadi *Ahlul Tanzil*. Dalam metode ini, setiap *dzawil arham* dipandang sebagai pengganti dari ahli waris utama yang menghubungkan mereka dengan si mayit. Mereka akan menerima jatah harta baik itu bagian pasti (*fardhu*) maupun *'ashabah* seolah-olah mereka menempati posisi ahli waris yang mereka gantikan

³⁶ Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Szawil Furudh dan Dzawil Arham dalam Kewarisan Islam", *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (Februari 2025): 2908.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani), 371.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 677.

³⁹ Abd. Ghafur, Dwi Aprilia Widyastutik, dan Iftitah Firdausiyah, "Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Bussiness* 4, no. 4 (Oktober 2025): 6237.

⁴⁰ Anton, et.al, "Konsep Dzawil Arham Menurut Perspektif Islam", *JICH: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10823.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani), 371.

tersebut.⁴² Pendapat kedua juga didukung oleh Mazhab Hanbali yang memandang *dzawil arham* dapat mewarisi harta warisan jika tidak ada *ashabul furud* dan *'ashabah* yang dimiliki oleh si mayit.⁴³ Golongan kedua ini berpendapat *baitul mal* tidak lebih berhak menerima harta waris dibandingkan dengan *dzawil arham* karena mereka tidak memiliki kekerabatan dengan pewaris. Pendapat ini merupakan pandangan yang diambil oleh ulama diantaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud juga Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.⁴⁴

Kelompok pendapat kedua ini juga beranggapan bahwa pendapat ini masih tetap berlandaskan pada Al Quran, Sunnah, dan qiyas. Dalil yang digunakan untuk pendapat ini berasal dari firman Allah SWT pada Qs. Al Ahzaab 33: 6, yaitu: "...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...". Dan firman-Nya dalam Qs. An-Nisaa' 4:7, yaitu: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan keduaorang tuanya dan kerabatnya."⁴⁵

Menurut golongan yang memberikan *dzawil arham* hak waris, kedua ayat diatas menegaskan bahwa Allah juga telah menetapkan hak waris bagi kerabat jauh karena secara prinsip, mereka tetap bagian dari keluarga besar meskipun kelompok *ashabul furudh* dan *'ashabah* yang bagian haknya telah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Quran memiliki posisi yang lebih dekat dengan si mayit. Namun, apabila ahli waris terdekat tersebut tidak ada, maka kerabat yang masih memiliki hubungan darah, sekalipun jalur nasabnya jauh, menjadi prioritas utama untuk menerima warisan. Melalui ayat ini, mereka tetap dipandang sebagai pihak yang berhak mewarisi selama tidak ada ahli waris utama lainnya.⁴⁶

Tabel 2. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Hak Waris *Dzawil Arham*

Mazhab	Pandangan Terhadap Dzawil Arham
Hanafi	Berhak menerima warisan, selama tidak ada <i>ashabul furudh</i> maupun <i>'ashabah</i> .
Maliki	Tidak berhak menerima warisan, walaupun tidak terdapat golongan <i>ashabul furud</i> maupun <i>'ashabah</i> .
Syafi'i	Tidak berhak menerima warisan, walaupun tidak terdapat golongan <i>ashabul furud</i> maupun <i>'ashabah</i> . Harta waris akan diberikan kepada <i>baitul mal</i> .
Hanbali	Berhak menerima warisan, apabila tidak ada <i>ashabul furudh</i> maupun <i>'ashabah</i> .

Untuk memetakan perbedaan ijthad, disajikan perbandingan pandangan antar mazhab mengenai pemberian hak waris kepada *dzawil arham* pada tabel 2 diatas.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 678.

⁴³ Anton, et.al, "Konsep Dzawil Arham Menurut Perspektif Islam", *JICH: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10823.

⁴⁴ Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah", *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 152.

⁴⁵ *Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

⁴⁶ Anton, et.al, "Konsep Dzawil Arham Menurut Perspektif Islam", *JICH: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10828.

Adanya perbedaan pendapat diantara ahli ulama *fikih* mengenai hak waris *dzawil arham* bukanlah menjadi sebuah pertentangan yang saling menjatuhkan maupun saling menyalahkan. Perbedaan sumber mazhab dapat menjadi keberagaman dalam mencari solusi *fikih* yang tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah.

3.5. Perbandingan Pandangan Empat Mazhab terhadap Konsep *Radd*

Radd secara bahasa memiliki arti “pengembalian” atau “mengembalikan sesuatu”. Dalam ilmu *faraidh*, *radd* berarti mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris *ashabul furudh* apabila terdapat kelebihan setelah bagian warisan yang telah ditentukan oleh syariat sudah dibagikan dan tidak terdapat ‘*ashabah*’ yang dapat menghabiskan sisa harta tersebut sesuai syariat.⁴⁷ *Radd* merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris tertentu apabila tidak terdapat ‘*ashabah*’ yang berhak menerima kelebihan tersebut.⁴⁸ Ibnu Rasyid dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* juga memaparkan mengenai *radd*, yaitu berkurangnya jumlah pembilang *ashabul furudh (siham)* dari harta waris sehingga menyebabkan bertambahnya jatah bagian dan masing-masing pewaris.⁴⁹ Sementara menurut Imam Syafi’i, *radd* berarti pengembalian sisa warisan dari orang-orang yang telah ditetapkan bagiannya, sesuai dengan nasab mereka, saat tidak ada orang lain lagi yang berhak untuk menerimanya. *Radd* ini dapat terjadi jika memenuhi dua syarat yaitu syarat pertama adalah para pemilik bagian atau *ashabul furudh* tidak menghabiskan seluruh bagian warisan. Syarat kedua, yaitu tidak ditemukannya ‘*ashabah*’ yang memiliki hubungan nasab maupun ‘*ashabah*’ yang sifatnya sebab seperti ayah dan kakek.⁵⁰

Tidak ada *nash* yang secara khusus tercantum membahas mengenai *radd* baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Ketidadaan dalil yang pasti inilah yang membuka ruang *ijtihad* bagi para *fuqaha* untuk menentukan nasib kelebihan harta tersebut. Terdapat dua kelompok yang berbeda dalam memandang *radd* sebagai solusi untuk kelebihan harta waris. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat mengenai adanya *radd*. *Radd* bisa diberikan untuk *ashabul furudh* dari jalur *nasab*. Jika seseorang yang meninggal mempunyai kerabat dari *ashabul furudh* sementara tidak memiliki ‘*ashabah nasab (furu’)*’ maupun ‘*ashabah sebab (ushul)*’, sementara masih ada sisa harta maka sisa tersebut dikembalikan kepada *ashabul furudh nasab* saja. Pembagian bisa menggunakan persentase bagian berdasarkan eksistensi kekerabatan setelah mereka mengambil bagian yang telah ditentukan. *Ashabul furudh* suami istri tidak diberikan kelebihan bagian karena mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah setelah keduanya mengambil bagian.⁵¹ Imam Hanafi juga menerima adanya konsep *radd*, namun penyerahan sisa harta tersebut hanya diberikan kepada ahli waris *ashabul furud* selain suami dan istri. Imam Abu Hanifa

⁴⁷ Muhamad Abdul Wahab, *12 Jam Pintar Waris Islam: Menghindari Konflik Keluarga, Meraih Ridha Allah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2025), 157.

⁴⁸ Mohammad Adnan dan Badrah Uyuni, *Ilmu Waris Islam: Teori, Aplikasi, dan Solusi Kontemporer* (Banjarnegara: Penerbit Qriset Indonesia, 2025), 39.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 704.

⁵⁰ Imam Asy-Syafi’i, *Al Umm Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 323.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani), 373.

menganggap suami dan istri tidak berhak untuk menerima *radd* karena hubungan mereka terjadi bukan karena *nasab* melainkan karena hubungan pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Hanifa menerima konsep *radd* selama penerimanya bukan dari golongan suami atau istri sebagai penerima waris pasti.⁵²

Mazhab Syafi'i menolak keras konsep *radd*. Menurut beliau, ayat-ayat mengenai waris di dalam Al-Quran secara keseluruhan menunjukkan bahwa Allah telah mengungkapkan secara final orang-orang yang termasuk *ashabul furudh*, sehingga tidak sepantasnya ada yang menambahkan atau tidak pula mengurangi apa yang telah Allah firmankan di dalam kitabnya. Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan jika seorang laki-laki meninggal dan hanya meninggalkan saudaranya, maka saudari tersebut akan mendapatkan setengah dari harta peninggalannya dan sisa dari harta tersebut akan diberikan kepada '*ashabah*'. Tetapi jika tidak memiliki '*ashabah*', maka akan diberikan kepada *maula*. Jika ia tidak memiliki *maula*, maka sisa harta tersebut akan dikembalikan kepada *baitul mal* di negerinya. Dalam keadaan seperti ini, saudaranya tidak akan ditambah bagian harta warisnya melebihi bagiannya sendiri yang sudah ditentukan yaitu setengah. Pengembalian sisa harta warisan juga tidak dikembalikan kepada suami atau istri yang sudah mendapatkan bagian tertentu maupun kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan. Orang-orang yang telah memiliki bagian harta tidak akan dilewatkan bagiannya namun tidak pula ditambah bagiannya apabila terjadi sisa yang tidak ada pemiliknya.⁵³ Mazhab Maliki juga memiliki pendapat yang sejalan dengan pandangan yang pertama ini. Mazhab Maliki menganut pendapat ulama Zaid bin Tsabit RA yang tidak berpendapat mengenai adanya *radd*. Menurut beliau sisa harta peninggalan tersebut jalurnya akan diberikan kepada *baitul mal* bukan ke pihak lainnya.⁵⁴

Lebih jelas lagi mazhab Syafi'i menjelaskan apabila seseorang hanya meninggalkan saudara perempuan, ia tetap hanya mendapatkan bagian pastinya. Sisa hartanya diberikan pada '*ashabah*'. Namun bila '*ashabah*' tidak ada, maka akan diberikan pada mantan budak yang pernah dimerdekakannya atau *maula*. Namun jika keduanya tidak ada, sisa harta tersebut tidak boleh ditambahkan kepada saudara perempuan yang sebelumnya, melainkan harus diserahkan kepada *Baitul Mal*. Prinsip ini juga diberlakukan bagi seluruh ahli waris yang memiliki bagian pasti, termasuk suami dan istri. Mereka tidak boleh menerima bagian harta melebihi dari jatah yang sudah ditetapkan secara tekstual meskipun terdapat sisa harta.⁵⁵ Melalui berbagai argumen dari masing-masing imam besar, bisa dipahami mengenai perbedaan pandangan terhadap konsep *radd*. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan ringkas mengenai perbandingan tersebut, berikut ini akan dipaparkan tabel pandangan empat mazhab terhadap konsep *radd*.

⁵² Mohammad Adnan dan Badrah Uyuni, *Ilmu Waris Islam: Teori, Aplikasi, dan Solusi Kontemporer* (Banjarnegara: Penerbit Qriset Indonesia, 2025), 39.

⁵³ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 325.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 704.

⁵⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 263.

Tabel 3. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Konsep *Radd*

Mazhab	Pandangan Terhadap Konsep <i>Radd</i>
Hanafi	Menerima konsep <i>radd</i> , namun penyerahan sisa harta tersebut hanya diberikan kepada ahli waris <i>ashabul furud</i> selain suami dan istri
Maliki	Menolak konsep <i>radd</i> , sisa harta tidak boleh dikembalikan kepada ahli waris <i>ashabul furud</i> namun diberikan ke <i>Baitul Mal</i>
Syafi'i	Menolak keberadaan konsep <i>radd</i> , sisa harta diberikan kepada <i>Baitul Mal</i> .
Hanbali	Menerima konsep <i>radd</i> , sisa harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris suami istri

Mengenai konsep *radd*, perbedaan pandangan yang paling mendasar diantara para imam mazhab dapat dikatakan berpusat pada siapa orang yang paling berhak atas sisa harta waris dan apakah sisa harta tersebut boleh dikembalikan kepada *ushul furudh* walaupun mereka telah mendapatkan bagiannya. Di satu sisi, dengan cara menerima konsep *radd* itu sendiri Mazhab Hanafi dan Hanbali telah menunjukkan bahwa kedua mazhab ini lebih mengutamakan hak keluarga. Mereka berpendapat bahwa sisa harta yang ada harus dikembalikan kepada ahli waris yang memiliki ikatan kekerabatan daripada hak seluruh umat melalui *baitul mal*. Di sisi lain, Mazhab Maliki dan Syafi'i yang lebih ketat dalam memandang konsep ini menganggap *radd* tidak tertulis secara jelas dan gamblang di dalam syariat hukum sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan umum sebagai penerima sisa harta warisan. Bagi kedua mazhab ini, sisa harta adalah hak seluruh umat yang harus dikelola oleh baitul mal daripada diberikan kepada ahli waris karena jatah untuk ahli waris telah tegas dibatasi oleh Al-Quran.

Sebagaimana ditegaskan dalam studi Amaliyah, dkk, hukum waris islam disusun untuk menghindari kerugian dan menjamin keadilan yang berimbang kepada semua pihak. Pandangan pengembalian sisa harta kepada ahli waris yang ada sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pada hubungan darah menjadi alasan terkuat dalam perpindahan hak milik. Sementara pandangan yang memilih untuk menyerahkan sisa harta kepada baitul mal, menunjukkan bahwa kematian seseorang tidak hanya berdampak pada keluarga tetapi juga membentuk akibat hukum bagi masyarakat. Karena *baitul mal* dapat dianggap sebagai bentuk keadilan sosial untuk mencapai kemaslahatan umat yang lebih luas.⁵⁶ Perbedaan *ijtihad* mengenai *radd* merupakan cerminan dari upaya untuk mencari keseimbangan antara hak keluarga dan hak masyarakat. Dan pada akhirnya perbedaan ini seluruhnya akan bermuara pada satu tujuan yaitu demi mewujudkan kemaslahatan hidup yang diridhai Allah SWT.

⁵⁶ Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati Assaad, & Helmi Kamal, "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah." *Maddika: Journal of Islamic Law* 4, no. 4 (Desember 2023): 27-37.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan pemikiran hukum waris antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat di antara para imam mazhab berakar dari perbedaan cara pandang (metodologi) mereka dalam memahami dalil. Imam Abu Hanifah banyak menggunakan logika hukum yang sistematis, Imam Malik berpegang pada tradisi masyarakat Madinah, Imam Syafi'i menekankan pada aturan prosedur yang ketat, sementara Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengutamakan kemurnian teks hadis.
2. Mengenai hak waris *dzawil arham* terjadi perbedaan sikap yang cukup nyata. Mazhab Hanafi dan Hanbali cenderung lebih mengutamakan ikatan kekeluargaan, sehingga mereka memberikan hak waris kepada kerabat jauh jika ahli waris utama tidak ada. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih memilih menyerahkan sisa harta tersebut kepada negara (*Baitul Mal*) untuk kepentingan masyarakat umum, karena menganggap tidak ada aturan pasti yang menyebutkan jatah untuk kerabat jauh.
3. Dalam hal konsep *radd*, ketiadaan aturan yang detail di dalam Al-Qur'an dan Hadis memicu perbedaan *ijtihad*. Mazhab Hanafi dan Hanbali menerima konsep *radd* namun penerimanya *adalah ashabul furudh* selain suami dan istri karena setelah mereka mendapatkan bagiannya, mereka tidak memiliki pertalian kerabat melainkan mereka hanya dihubungkan berdasarkan pertalian perkawinan. Namun, Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa ahli waris tidak boleh menerima lebih dari bagian yang sudah ditetapkan secara tekstual, sehingga sisa harta tersebut harus dialihkan menjadi milik umat muslim melalui *baitul mal*.

Secara keseluruhan, perbedaan *ijtihad* ini menunjukkan kekayaan hukum Islam dalam memberikan solusi bagi masalah keluarga. Meskipun cara yang digunakan berbeda, keempat mazhab tersebut tetap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan harta warisan dibagikan secara adil dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun masyarakat luas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas selesainya artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis tunjukkan kepada para dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran selama proses penyusunan draft penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pengelola jurnal dan para mitra bestari atas kesediaannya menelaah artikel ini sehingga dapat mencapai standar publikasi yang lebih baik. Harapan penulis, semoga hasil analisis mengenai perbandingan mazhab dalam hukum kewarisan islam ini dapat memberikan kontribusi akademik dan manfaat praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Referensi

- Abd. Ghafur, Dwi Aprilia Widyastutik, dan Iftitah Firdausiyah. "Hukum Waris Islam: Kajian Komparatif Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Bussiness* 4, no. 4 (Oktober 2025): 6236.
- Abu Thalib, Hasan. *Tatbiq al Syari'ah al-islamiyah fi al-bidad al-arabiyah*. Cet III, 1990.
- _____. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah Fi al-Arabiyah*. Kairo: Der al-Nahdah al-Arabiyah, 1990.
- _____. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah, fi al-Bilat al-Arabiyah*. Kairo: Dar al-Nahdah, Cet III, 1990.
- Adnan, Mohammad, dan Badrah Uyuni. *Ilmu Waris Islam: Teori, Aplikasi, dan Solusi Kontemporer*. Banjarnegara: Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Amaliyah, Ilmy, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal. "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah." *Maddika: Journal of Islamic Law* 4, no. 4 (Desember 2023): 27-37.
- Anton dan Samsul Latif. "Implementasi Ahli Waris Szawil Furudh dan Dzawil Arham dalam Kewarisan Islam." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (Februari 2025): 2908.
- Anton, et.al. "Konsep Dzawil Arham Menurut Perspektif Islam." *JICH: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10823.
- Ash-Shidiqi. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- _____. *Pokok-pokok Pegangan Imam –Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Ernik, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (July 2023): 41.
- Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqh Mawaris 1*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2020.
- Hasan, Bakhtiar. "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Methode Istinbath Hukum Islam." *Ar-Risalah* 15, no. 1 (Juni 2015): 60.
- Imam Asy-Syafi'i. *Al Umm Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- _____. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Iqbal, Muhammad. "Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih." *Jurnal EduTech* 4, no.1 (Maret 2018): 73.
- Ismail, Sya'ban Muhammad., *Al-Tasyri' al-Islami, Masadiruh wa atwaruh*. Kairo: muktabah al-Nahdah al Musriyah, 1985.
- Jasmiati. *Pemikiran Imam Malik Tentang Hak Waris Bagi Isteri Yang Telah Habis Masa Iddah*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Musa, Yusuf. *al-madkhal lid-dirasah al-fiqh al-islami*. Kairo: Dar-al-Fikr al-Arabiy, 1953.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzau'ul Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 152.

Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. z-lib.org, 2023.

Wahab, Muhamad Abdul. *12 Jam Pintar Waris Islam: Menghindari Konflik Keluarga, Meraih Ridha Allah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2025.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazhaib al-Fiqhiyah*. Kairo: Matba' al-Madani.